

**IMPLEMENTASI PEGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI
NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Serjana Hukum*



Disusun Oleh :

YUSEF RINALDI
1910012111039

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 502/Pdt/02/II/2023

Nama : Yusef Rinaldi
NPM : 1910012111039
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Pegang Gadai Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Dr. Zarfina, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Prammaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 502/Pdt/02/II/2023

Nama : Yusef Rinaldi
NPM : 1910012111039
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Pegang Gadai Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari Selasa Tanggal **Tujuh** Bulan Februari Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing)  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota Penguji)  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. | (Anggota Penguji)  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**IMPLEMENTASI PEGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI
NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Yusef Rinaldi¹, Zarfinal¹,

Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: yusefrinaldi99@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Menurut hukum adat tanah ulayat tidak boleh digadaikan atau dijual, pepatah adat menyatakan “ *ainyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*”, namun saat sekarang ini orang sudah melakukan pegang gadai tanah ulayat kaum, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang (2) Bagaimana tanggung jawab Mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang (3) Bagaimanakah kewenangan pemberi gadai terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Alasan pegang gadai tanah ulayat di nagari Baruah Gunuang yaitu untuk membantu kehidupan anggota kaum yang memiliki ekonomi yang susah, atau keserakahannya salah seorang anggota kaum, dan tidak keterlolaannya tanah ulayat yang di miliki kaum tersebut oleh anggota kaum, di karenakan sangat luasnya tanah ulayat yang di miliki kaum tersebut. (2) Mamak bertanggung jawab terlebih dahulu untuk menanyakan kepada anggota kaumnya kegunaan dari pegang gadai.(3) Pemberi gadai berwenang untuk menebus kembali tanah ulayat yang di gadaikan setelah pemberi gadai memiliki uang untuk menebus tanah ulayat tersebut.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pegang gadai, Tanah ulayat.*

IMPLEMENTATION OF HOLDING PAWNS OF TRIBAL CUSTOMARY LAND IN NAGARI BARUAH GUNUANG BUKIK BARISAN DISTRICT

Yusef Rinaldi¹, Zarfinal¹,

Law Study Program , Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: yusefrinaldi99@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

According to customary law, customary land should not be mortgaged or sold, the custom proverb states “Ainyo Buliah is drunk, the fruit of the buliah is eaten, in the indak, it is eaten by Bali”. This research is (1) what are the reasons behind the holding of the customs of the customary land in Nagari Baruah Gunuang (2) What is the responsibility of the mamak of the head of the inheritance towards the holding of the customary pawn of the customary land in Nagari Baruah Gunuang (3) What is the authority of the Pawn Giving Against Hold the customary pawn of the customary land in Nagari Baruah Gunuang. This research uses a type of sociological juridical research. The data used includes primary data and secondary data, data collection techniques through interviews and document studies, data are analyzed qualitatively, from research it can be concluded that (1) the reason for holding customary land pawn in Nagari Baruah Gunuang is to help the lives of members of the people who are Having a difficult economy, to the gift or greed of a member of the people, and the unfavorable land of customary land owned by the people by the members of the people, because of the vast customary land owned by the people. (2) Mamak is also responsible in advance to ask the members of his people that is the use of the results of the pawn. (3) The giver of the pawn has the authority to redeem the customary land that has been pawned after the pawn giver has money to redeem the customary land.

Keywords: *Implementation, Hold pawn, customary land*

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Dengan mengucapkan Segala puji dan sukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia serta kasih sayang-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “ **IMPLEMENTASI PEGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**” sebagai persyaratan untuk meraih gelar Serjana Hukum di Universitas Bung Hatta Padang.

Tujuan penulisan adalah merupakan suatu tugas yang harus di selesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program serjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Bung Hatta Universitas Bung Hatta Padang. Dalam penyempurnaan tulisan ini, penulis menemui beberapa hambatan ataupun rintangan yang tidak dapat penulis tanggulangi sendiri, namun hal demikian tidak mengurangi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semua ini tentunya tidak terlepas dari usaha, bantuan dan dorongan yang telah diberikan oleh semua pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat serta kerendahan hati menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya kepada **Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H.**, selaku pembimbing, yang telah membimbing penulis dan mengorbankan waktu, fikiran dan tenaga serta arahan yang dapat mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri , S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media , S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Hendriko Arizal , S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam memilih dan menentukan mata kuliah dalam tiap semester.
5. Kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdian dan dedikasinya dalam mendidik penulis selama duduk di bangku perkuliahan, serta Bapak Ibu Tata Usaha Beserta karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu.
6. Bapak Edrimal Dt Ulak Cimano, selaku ketua KAN nagari Baruah Gunuang, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi kepada penulis.
7. Bapak Aprional, S.PdI, selaku Wali Nagari Baruah Gunuang, yang juga telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Bapak Afrijon Dt. Bandaro Kalabu, selaku Niniak Mamak Nagari Baruah Gunuang, yang telah membantu penulis dalam memberi informasi yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Yonasrizal, selaku pemuka masyarakat sekaligus imam besar di masjid Nurul Falah, yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terimakasih untuk kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada penulis, selama penulis menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan ini.
11. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan saran.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moral ataupun materil, bimbingan serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya, sehingga saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini sangat dibutuhkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya, Amin...

Demikianlah yang bisa penulis sampaikan, semoga harapan dan cita-cita penulis di ridhoi oleh Allah SWT, Amin.

Padang , 2022

Penulis

YUSEF RINALDI

NPM:1910012111039

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Metode Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan umum tentang pegang gadai..... | 14 |
| 1. Pengertian pegang gadai | 14 |
| 2. Dasar hukum pegang gadai..... | 15 |
| 3. Syarat-syarat pegang gadai | 16 |
| 4. Hak dan kewajiban dalam pegang gadai..... | 18 |
| 5. Berakhirnya pegang gadai | 20 |
| B. Tinjauan umum mengenai tanah ulayat..... | 21 |
| 1. Pengertian tanah ulayat..... | 21 |
| 2. Jenis tanah ulayat..... | 22 |
| 3. Fungsi tanah ulayat | 23 |
| 4. Asas-asas tanah ulayat | 24 |
| 5. Sejarah tanah ulayat | 25 |
| 6. Penguasa tanah ulayat..... | 26 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang | 27 |
| B. Tanggung jawab mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagarai Baruah Gunuang | 40 |
| C. Kewenangan pemberi gadai terhadap tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang | 45 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 50 |
| B. Saran | 51 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN